

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan suatu wabah yang disebabkan oleh virus yang terkenal dengan nama *Corona Virus Disease* atau *Covid-19*. Pandemi ini merugikan banyak negara di berbagai sektor tidak terkecuali Indonesia. Dalam menanggapi hal ini pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyelesaikan dampak atau meminimalisir kerugian dari pandemi ini (Muga et al., 2021).

Pada semester satu di tahun 2020, pemerintah fokus mengeluarkan kebijakan di bidang kesehatan yang dituangkan dalam Keppres No.7 tahun 2020 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan *Covid-19*. Beberapa kebijakan tersebut diawali dengan menetapkan wabah ini sebagai bencana nasional, menerapkan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar di berbagai daerah, kampanye cuci tangan, penggunaan masker, persiapan laboratorium untuk *test Covid-19* di berbagai tempat dan penetapan *new normal* atau tatanan normal baru (Gitiyarki, 2020).


Pemberlakuan PSBB di berbagai daerah memunculkan berbagai masalah seperti banyaknya pekerja yang “dirumahkan” sehingga jumlah pengangguran meningkat, tempat pariwisata yang sepi pengunjung, dan banyak masalah lainnya yang dihadapi oleh masyarakat (Rahmansyah et al., 2020). Oleh karena itu di

semester kedua tahun 2020, pemerintah mulai menitik beratkan fokusnya di bidang ekonomi dengan mengeluarkan perpres no.82 tahun 2020 untuk memulihkan ekonomi dan membentuk komite penanganan *Covid-19* (Muga et al., 2021).

Dana APBN sebesar Rp 695,2 triliun dialokasikan untuk memulihkan ekonomi. Pemerintah mengeluarkan tiga kebijakan untuk memulihkan ekonomi nasional yaitu meningkatkan konsumsi dalam negeri, meningkatkan aktifitas usaha sehingga stabilitas ekonomi terjaga, dan ekspansi moneter. Dana yang dialokasikan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat sebesar Rp 172,1 triliun. Dana tersebut disalurkan melalui Kementerian Sosial dalam bentuk bantuan sosial yang dimuat dalam PMK no. 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (Muga et al., 2021).

Grafik 1.1.

Penerimaan APBN tahun 2021



(Kemenkeu, 2021).

Sumber dana APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berasal dari tiga sumber yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan hibah. Penerimaan pajak merupakan pendapatan negara paling besar dalam mendanai kas APBN. Penerimaan ini dijadikan sebagai sumber pendanaan dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan fungsi pajak sebagai *budgetair*. Oleh karena itu, penerimaan pajak perlu diperhatikan sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai target yang sudah ditetapkan (Adiyanta, 2020).

Penerimaan pajak yang diterima dari masyarakat berasal dari berbagai kegiatan seperti sehubungan dengan pekerjaan, transaksi barang atau jasa, kepemilikan bangunan, dan lain sebagainya. Setiap tahunnya pajak penghasilan atau PPh merupakan penyumbang tertinggi dari sekian penerimaan pajak yang berlaku di Indonesia, diikuti dengan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM atau Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah, dan PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan sebagai penerima pajak tertinggi ketiga (Kemenkeu, 2021).

Di tahun 2021 pajak penghasilan menyumbang sekitar Rp. 683,8 triliun dimana jumlahnya diperkirakan meningkat sekitar 2.0% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh harga komoditas di Indonesia yang mulai pulih usai pandemi (Kemenkeu, 2021). Selain itu di tahun yang sama pemerintah mengeluarkan berbagai insentif pajak untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional serta penguatan transformasi ekonomi.

Pajak Penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dikenakan atas tambahan ekonomis orang pribadi atau badan yang digunakan untuk menambah kekayaan berupa keuntungan usaha, upah, honorarium, dan sebagainya (Isnanto et al., 2021). Sesuai dengan UU no. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, objek yang dikenakan atas penghasilan sangat banyak salah satunya penghasilan atas penyelenggaraan kegiatan.

Dalam menyelenggarakan suatu kegiatan pemerintah memungut pajak dari beberapa objek misalnya honorarium dan imbalan lainnya yang diterima peserta kegiatan, uang kawal bagi polisi/ TNI dan orang tertentu, penyewaan barang atau bangunan terkait, dan lain sebagainya. Di tahun 2022 Kantor Pos ditunjuk Kementerian Sosial untuk menyelenggarakan salah satu kegiatan Bantuan Sosial.

Bantuan sosial ini dikenal dengan sebutan Bantuan Sosial Sembako. Bantuan sosial ini merupakan program yang dijalankan oleh Kementerian Sosial sebagai usaha untuk memulihkan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Setiap keluarga penerima manfaat yang terdaftar berhak untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000 tiap satu bulan (Pradani et al., 2021).

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan sebelumnya penulis tertarik untuk mengangkat **“PENGENAAN PAJAK ATAS PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO TAHUN 2022 DI KANTOR POS SUKABUMI”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, yang menjadi identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pajak apa saja yang dikenakan atas penyelenggaraan kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Sembako tahun 2022 di Kantor Pos Sukabumi?
2. Bagaimana perhitungan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Sembako tahun 2022 di Kantor Pos Sukabumi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pajak apa saja yang dikenakan atas kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Sembako tahun 2022 di Kantor Pos Sukabumi.
2. Untuk mengetahui cara perhitungan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Sembako tahun 2022 di Kantor Pos Sukabumi

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Menambah wawasan mengenai pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako di Indonesia dan pengenaan pajak atas kegiatan yang dilakukan di Kantor Pos Sukabumi.

2. Bagi Instansi

Dengan adanya kegiatan PKL ini diharapkan mampu meningkatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

3. Bagi Akademik

Membangun relasi yang baik antar program studi Diploma III Perpajakan dengan instansi terkait. Diharapkan dengan adanya relasi ini mampu mengembangkan program studi dengan masukan atau saran yang membangun bagi kurikulum yang berlaku di program studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

4. Bagi Masyarakat

Membantu masyarakat agar lebih paham bahwa di setiap kegiatan khususnya dalam kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Sembako terdapat pajak yang berlaku.